



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

Jalan Pembangunan Sambas No.80 Kec. Sambas, Sambas Kalimantan Barat ( 79462 )  
Telp. ( 0562 ) 392544 Fax. ( 0562 ) 392544 Pos-el : inspektoratkab.sambas@gmail.com  
Laman : [https:// inspektorat.sambas.go.id](https://inspektorat.sambas.go.id)

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026-2030**

**INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan pengukuran kinerja dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Inspektorat Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melakukan pengukuran kinerja perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Indikator Kinerja Utama IKU Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas untuk :
- a. menyusun rencana kerja pembangunan daerah;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
  - b. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
  - c. perbaikan hasil catatan dan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 September 2025

INSPEKTUR KABUPATEN,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN  
SAMBAS TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2026-2030

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                 | PENANGGUNG JAWAB                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi ( kinerja ) pengawasan melalui penerapan sistem dan metode pengawasan yang baik | 1. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi                  | Skor atau tingkat capaian pengendalian antikorupsi pada unit kerja/instansi, yang diukur berdasarkan pelaksanaan instrumen penilaian pengendalian korupsi yang ditetapkan (seperti MCP KPK, Survei Penilaian Integritas, atau tools pengawasan internal lainnya), dan divalidasi oleh Inspektorat. | <b>Rumus Perhitungan :</b><br>Skoring Indeks Efektivitas Pendengalian korupsi (IEPK) berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP. | <b>Sumber Data :</b><br><br>BPKP<br><br><b>Penanggung Jawab:</b><br>Inspektorat |
|    |                                                                                                                        | 2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten | Adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan Tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu entitas, baik ditingkat organisasi maupun unit kerja                                                                                                                       | Skoring Manajemen Risiko Indeks (MRI ) Berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.                                               | <b>Sumber Data :</b><br><br>BPKP<br><br><b>Penanggung Jawab:</b><br>Inspektorat |

|    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               | 3. Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan AP eksternal yang telah ditindaklanjuti secara memadai oleh entitas atau unit kerja, dibandingkan dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam periode pelaporan                                                               | Persentase tindaklanjut = (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara memadai dibanding jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti) x 100%.                                                                                                                                  | <b>Sumber Data :</b><br><br>Inpektorat<br><br><b>Penanggung Jawab:</b><br>Inspektorat            |
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien | 1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                          | tingkat kematangan atau kesempurnaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan pada peraturan, sehingga menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran operasional. | Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah (belum dinilai (0)/ Level 1/ Level 2/ Level 3/ Level 4 / Level 5) berdasarkan laporan Hasil Penjaminan Kualitas yang dikeluarkan oleh Inspektorat                                                                                                         | <b>Sumber Data :</b><br><br>BPKP<br><br><b>Penanggung Jawab:</b><br>Inspektorat                  |
|    |                                                               | 2. Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal                                                           | Nilai akuntabilitas kinerja merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah yang dilakukan oleh Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021                                      | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB<br><br>Terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu:<br>a) kategori "D" (sangat kurang) dengan nilai 0 - 30;<br>b) kategori "C" (kurang) dengan nilai di atas 30 - 50;<br>c) kategori "CC" (cukup) dengan nilai di atas 50 - 60; | <b>Sumber Data :</b><br><br>LHE Kementerian PANRB<br><br><b>Penanggung Jawab:</b><br>Inspektorat |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <div>d) kategori "B" (Baik) dengan nilai di atas 60 - 70;<br/>e) kategori "BB" (Sangat Baik) dengan nilai di atas 70 - 80;<br/>f) kategori "A" (Memuaskan) dengan nilai di atas 80 - 90;<br/>g) kategori "AA" (Sangat Memuaskan) dengan nilai di atas 0 - 100;</div> |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



INSPEKTUR KABUPATEN,



HERYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 20 /ITKAB/2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2026-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2026-2030

| NO. | SASARAN STRATEGIS                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                  | TARGET KINERJA |      |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                    | 2026           | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.  | meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi ( kinerja ) pengawasan melalui penerapan sistem dan metode pengawasan yang baik | 1. skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi                                                    | 3              | 3    | 3    | 3    | 3    |
|     |                                                                                                                        | 2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Kabupaten                                        | 3,01           | 3,02 | 3,04 | 3,06 | 3,08 |
|     |                                                                                                                        | 3. Persentase penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal | 90             | 95   | 96   | 98   | 100  |

|    |                                                               |                                                                           |             |             |             |             |                       |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 2. | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien | 1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terdefinisi | Terkelola dan terukur |
|    |                                                               | 2. Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal                                  | 14,56       | 14,66       | 14,68       | 14,70       | 14,70                 |

INSPEKTUR KABUPATEN,



HERYANTO